



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSRI Alias EDO BIN AMIR S**;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 12 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003, Desa Sungai Pimping, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

*Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalongmenindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melihat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, melihat kedatangan saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah kemudian Terdakwa mencoba kabur ke arah belakang rumah kemudian membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa serta saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan di belakang rumah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang ditemukan di ruang tamu yang sebelumnya di kuasai oleh saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mamat (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menggadaikan Handphone milik saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sebagian di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedang sebagian di jual kembali dan uang hasil penjualannya disimpan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 Narkotika jenis sabu-sabu telah habis kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mamat (DPO) seharga Rp1.495.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.495.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kepada saudara Mamat (DPO) kemudian saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain datang rumah Terdakwa bersama dengan saudara Gadubang (DPO) tidak lama kemudian datang saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan untuk mengambil Narkotika

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



jenis sabu-sabu di tempat saudara Mamat (DPO) di Desa sungai buluh Kelua sementara saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) menunggu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan bertemu dengan saudara Mamat (DPO) kemudian saudara Mamat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram menjadi 3 (tiga) paket plastik kecil dimana 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram disimpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diserahkan kepada saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain untuk digunakan bersama sedangkan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua lima) gram dijual kepada saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah ) kemudian saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan pulang ke rumahnya selanjutnya pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong selanjutnya Terdakwa kabur dan membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram di belakang rumah kemudian Anggota Kepolisian Polres Tabalong berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.08.23.0837.LP, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melihat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, melihat kedatangan saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah kemudian Terdakwa mencoba kabur ke arah belakang rumah kemudian membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa serta saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan di belakang rumah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang ditemukan di ruang tamu yang sebelumnya di kuasai oleh saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mamat (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menggadaikan Handphone milik saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sebagian di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedang sebagian di jual kembali dan uang hasil penjualannya disimpan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 Narkotika jenis sabu-sabu telah habis kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mamat (DPO) seharga Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kepada saudara Mamat (DPO) kemudian saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain datang rumah Terdakwa bersama dengan saudara Gadubang (DPO) tidak lama kemudian datang saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saudara Mamat (DPO) di Desa sungai buluh Kelua sementara saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) menunggu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan bertemu dengan saudara Mamat (DPO) kemudian saudara Mamat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram menjadi 3 (tiga) paket plastik kecil dimana 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram disimpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diserahkan kepada saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain untuk digunakan bersama sedangkan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua lima) gram dijual kepada saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah ) kemudian saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan pulang ke rumahnya selanjutnya pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong selanjutnya Terdakwa kabur dan membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



koma nol lima) gram di belakang rumah kemudian Anggota Kepolisian Polres Tabalong berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.08.23.0837.LP, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melihat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, melihat kedatangan saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah kemudian Terdakwa mencoba kabur ke arah belakang rumah kemudian membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa serta saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan di belakang rumah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang ditemukan di ruang tamu yang sebelumnya di kuasai oleh saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi

*Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



Muhammad Ansari Bin Kurnain dan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mamat (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menggadaikan Handphone milik saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sebagian di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedang sebagian di jual kembali dan uang hasil penjualannya disimpan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 Narkotika jenis sabu-sabu telah habis kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mamat (DPO) seharga Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kepada saudara Mamat (DPO) kemudian saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain datang rumah Terdakwa bersama dengan saudara Gadubang (DPO) tidak lama kemudian datang saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saudara Mamat (DPO) di Desa sungai buluh Kelua sementara saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) menunggu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan bertemu dengan saudara Mamat (DPO) kemudian saudara Mamat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram menjadi 3 (tiga) paket plastik kecil dimana 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram disimpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip

*Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diserahkan kepada saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain untuk digunakan bersama sedangkan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua lima) gram dijual kepada saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah ) kemudian saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan pulang ke rumahnya selanjutnya pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong selanjutnya Terdakwa kabur dan membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram di belakang rumah kemudian Anggota Kepolisian Polres Tabalong berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.08.23.0837.LP, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

*Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Keempat**

Bahwa Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melihat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, melihat kedatangan saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah kemudian Terdakwa mencoba kabur ke arah belakang rumah kemudian membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa serta saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram yang ditemukan di belakang rumah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang ditemukan di ruang tamu yang

*Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



sebelumnya di kuasai oleh saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mamat (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menggadaikan Handphone milik saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sebagian di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedang sebagian di jual kembali dan uang hasil penjualannya disimpan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 Narkotika jenis sabu-sabu telah habis kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mamat (DPO) seharga Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) kepada saudara Mamat (DPO) kemudian saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain datang rumah Terdakwa bersama dengan saudara Gadubang (DPO) tidak lama kemudian datang saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saudara Mamat (DPO) di Desa sungai buluh Kelua sementara saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) menunggu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan bertemu dengan saudara

*Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



Mamat (DPO) kemudian saudara Mamat (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram menjadi 3 (tiga) paket plastik kecil dimana 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram disimpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diserahkan kepada saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain untuk digunakan bersama sedangkan 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua lima) gram dijual kepada saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah ) kemudian saksi Riduan Alias Duan Bin Aspan pulang ke rumahnya selanjutnya pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong selanjutnya Terdakwa kabur dan membuang 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram di belakang rumah kemudian Anggota Kepolisian Polres Tabalong berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan saudara Gadubang (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0837.LP, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Atau**

#### **Kelima**

Bahwa Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Pimping Rt 003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain menggadaikan Handphone milik saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sebagian di konsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dengan cara serbuk Kristal warna bening dimasukkan terlebih dahulu ke sebuah pipet kaca selanjutnya pipet kaca berisi cara serbuk Kristal warna bening tersebut dipasang bong yang berisi air untuk menyaring asap dari proses pembakaran kemudian pipet kaca berisi cara serbuk Kristal warna bening yang sudah terpasang pada bong yang berisi air tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi sehingga api yang keluar dari korek tersebut kecil setelah di bakar kemudian asap yang keluar dari bong berisi air tersebut dihisap dan Terdakwa menghisap secara bergantian dengan saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sampai Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut habis;

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No Lab: 6 tanggal 16 Agustus 2023 An. Jusri, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap parameter Methamfethamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh sembilan tahun ini, memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfethamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 Desember 2023 Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjg;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara : Nomor Reg.Perk: PDM-255/TAB/12/2023 dibacakan tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusri Alias Edo Bin Amir S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

*Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jusri Alias Edo Bin Amir S oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan total seluruhnya 1,12 (satu koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Ansari Bin Kurnain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjgtanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusri Alias Edo Bin Amir S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1.05 (satu koma nol lima) gram dan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dengan total keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjg atas nama Terdakwa Muhammad Ansari Bin Kurnain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

*Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



Terdakwa;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 1737/PAN.PN.W15/HK2.1/XII/2023 dan Nomor: 1738 /PAN.PN.W15/HK2.1/XII/2023 masing-masing tanggal 27 Desember 2023 dan telah mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003, Desa Sungai Pimping, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi Riduan alias Duan bin Aspan menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Riduan alias Duan bin Aspan mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa kemudian Saksi Riduan alias Duan bin Aspan pergi ke rumah Terdakwa;

*Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Riduan alias Duan bin Aspan berjumpa dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain, serta seseorang bernama Gedubang yang sebelumnya telah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain akan berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu, tetapi karena sepeda motor Saksi Riduan alias Duan bin Aspan, maka Terdakwa dan Saksi Riduan alias Duan bin Aspan pergi ke Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Mamat;
- Bahwa sekembalinya ke rumah, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Mamat tersebut menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing 1 (satu) plastik klip diserahkan Terdakwa kepada Saksi Riduan alias Duan bin Aspan, 1 (satu) plastik klip diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain, dan 1 (satu) plastik klip disimpan oleh Terdakwa, lalu Saksi Riduan alias Duan bin Aspan pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan saudara Gadubang (DPO) akan mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut datang anggota kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpannya tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Anggota Kepolisian juga berhasil menangkap Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain dan berhasil mengamankan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain sedangkan Gedubang berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 diketahui barang

*Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga jenis sabu masing-masing memiliki berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan total keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian sesuai Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0837.LP diketahui hasil barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain yang dibeli dari Mamat yang belum sempat dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Mamat, dan pembeli Narkotika jenis sabu yang diantaranya adalah Saksi Riduan alias Duan bin Aspan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru hitam adalah milik Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain yang digunakan Saksi Muhammad Ansari Bin Kurnain untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan pembeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa bukanlah sebagai perantara akan tetapi hanya membeli untuk dinikmati bersama, hal ini berarti Terdakwa tidak menghubungkan antara penjual dengan pembeli, sebagaimana syarat sebagai perantara;

*Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak tergolong sebagai perantara, disamping itu tidak terungkap fakta Terdakwa sebagai penjual atau pembeli atau perbuatan lain yang merupakan komponen unsur pasal 114 ayat (1), maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli untuk dipakai bersama, hal ini berarti sabu tersebut sudah ada dalam kekuasaan Terdakwa yang akan dikonsumsi bersama para saksi sehingga Terdakwa sudah menguasai sabu tersebut dan ketika penangkapan tersebut yang terjadi bukanlah terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu tersebut sudah dinyatakan merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan profesi Terdakwa bukan sebagai Peneliti Ilmiah, Petugas Kesehatan atau Pedagang Besar Farmasi, maka Terdakwa tidak termasuk orang yang oleh Undang-Undang diberi ijin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, sebagaimana pasal 7 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan unsur dari pasal 112 ayat (1), sehingga cukup beralasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya disebutkan Hakim dalam pertimbangan putusannya harus memuat alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas serta kaitannya dengan pasal 53 ayat (2) tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa lebih tepat dan benar dikenakan pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya

*Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:  
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif,

*Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun berdasarkan rumusan Kamar Pidana MARI sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 5 tahun 2014 angka 5 b disebutkan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, karenanya barang bukti dalam perkara ini akan disesuaikan dengan kedua ketentuan tersebut dan status barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) sebagaimana dakwaan alternatif keempat, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 254/Pid. Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan pasal 241 KUHAP putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh

*Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM*



karena dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023 tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jusri Alias Edo Bin Amir S** yang identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1.05 (satu koma nol lima) gram dan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dengan total keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjg atas nama Terdakwa Muhammad Ansari Bin Kurnain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2024 oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H., M.Si Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan KASWANTO,S.H.,M.H., dan HERMAWANSYAH,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Januari 2024 Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RIPADDIN AKHMAD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

KASWANTO,S.H.,M.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi

HERMAWANSYAH,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD,S.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT BJM